



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);  
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026-2030.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2026-2030.

11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan kesetaraan
  - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. pelayanan kesehatan balita;
  - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - m. pelayanan kesehatan orang dalam gangguan jiwa berat;
  - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
  - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
  - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
  - u. pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
  - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

bb.rehabilitasi.....

- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Cakupan tahapan-tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KOORDINASI PENERAPAN SPM Pasal 5

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Dalam penerapan SPM, Wali Kota dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Sumatera Utara.

#### Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV RENCANA AKSI PENERAPAN SPM Pasal 7

- (1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 8.....

## Pasal 8

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

## Pasal 9

- (1) RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
  - BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Kondisi Umum Wilayah
  - BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM
  - BAB IV : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan SPM
  - BAB V : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan dan Pembiayaan Pencapaian SPM
  - BAB VI : Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
  - BAB VII : Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
  - BAB VIII : Kesimpulan dan Saran
- (2) RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 10

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

## BAB V PELAPORAN Pasal 11

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dibantu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reuiu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

(4)Pembinaan.....

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

#### Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah; dan
- d. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

#### BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 12 Maret 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

CHAIRIN FITRI SIMANJUNTAK  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2026 NOMOR 7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal mengacu pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang Berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang Sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut diatas, Pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal menggantikan peraturan pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Mendasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa standar pelayanan minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur spm pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum

standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kota Binjai perlu menyusun Rencana Aksi Daerah SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kota Binjai.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kota/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kota/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kota/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kota/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah Kota Binjai ini adalah untuk menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kota Binjai.
- 2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- 3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- 4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program,

kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Kota Binjai meliputi:

- 1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib.
- 2) Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM.
- 3) Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib.
- 4) Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
- 5) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
- 6) Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.
- 7) Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

#### **E. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika laporan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

##### **1. Bab 1 Pendahuluan**

Pada bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.

##### **2. Bab 2 Kondisi Umum Wilayah**

Pada bab 2 ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografi, kondisi perekonomian dan kondisi pembangunan manusia.

##### **3. Bab 3 Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM**

Pada bab 3 ini menguraikan tentang Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Kebijakan Penerapan SPM

#### 4. Bab 4 Kondisi dan Permasalahan SPM

Pada Bab 4 ini menguraikan tentang Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan SPM.

#### 5. Bab 5 Program Prioritas, Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Pada bab 5 ini menguraikan tentang program-program, strategi dan kebijakan pencapaian SPM.

#### 6. Bab 6 Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM

Pada bab 6 ini menguraikan tentang monitoring dan evaluasi dan mekanisme pelaporan pelaksanaan Pelayanan Dasar sesuai SPM

#### 7. Bab 7 Kesimpulan dan Saran

Pada bab 7 ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### KONDISI UMUM WILAYAH

#### A. KONDISI GEOGRAFI

##### 1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah


Luas Wilayah Kota Binjai 9.023,62 Ha (90,23 km<sup>2</sup>) dengan wilayah administratif terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan.

Batas Wilayah Kota Binjai dengan daerah-daerah sekitar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Binjai (Kabupaten Langkat) dan Kecamatan Hamparan Perak (Kabupaten Deli Serdang)
- Sebelah Timur : Kecamatan Sunggal (Kabupaten Deli Serdang)
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Bingai (Kabupaten Langkat) dan Kecamatan Kutalimbaru (Kabupaten Deli Serdang)
- Sebelah Barat : Kecamatan Selesai (Kabupaten Langkat)

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administratif Kota Binjai



Luas wilayah per Kecamatan dan kelurahan di ditunjukkan dalam Gambar dan tabel dibawah ini;

TABEL 2.1  
LUAS WILAYAH KOTA BINJAI DIRINCI PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )	HA	%
1	2	3	4	5	6
1	Binjai Selatan	8	29,96	2.996,50	33,21
2	Binjai Timur	7	21,92	2.192,00	24,05
3	Binjai Kota	7	4,12	412,00	4,57
4	Binjai Utara	9	23,59	2.359,12	26,14
5	Binjai Barat	6	10,86	1.086,00	12,03
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>90,45</b>	<b>9.045,62</b>	<b>100</b>

## 2. Letak Wilayah

Secara Geografis Kota Binjai terletak diantara 3°31;40” - 3°40’2” Lintang Utara, dan 98° 27’3” - 98°32’32” Bujur Timur.

## 3. Kondisi Geografis

Kota Binjai berada pada ketinggian 25-35 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian rata-rata 28 meter di atas permukaan laut. Sekitar 8.739,72 Ha (96,82%) dari wilayah Kota Binjai adalah daerah datar dengan tingkat kemiringan lahan 0 s/d 2 % sedang sisanya sekitar 283,90 Ha (3,18%) memiliki tingkat kemiringan lahan antara 2 % s/d 15 %.

Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim. Dari empat kecamatan yang memiliki alat pengukur curah hujan, kecamatan yang memiliki curah hujan tertinggi sejak tahun 2021 dan 2022 adalah Kecamatan Binjai Selatan sebesar 325,00 mm<sup>3</sup>/16 hari hujan.

## B. KONDISI DEMOGRAFI

### 1. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk jumlah penduduk Kota Binjai tahun 2024 sebanyak 315.609 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2024 adalah

sejumlah 315.609 jiwa dengan rincian jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki sebanyak 157.385 jiwa dan perempuan 158.224 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Binjai Utara sebanyak 89.617 jiwa dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Binjai Kota dengan kepadatan 7.896 jiwa/km<sup>2</sup>.

## 2. Struktur Penduduk

Pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penataan jumlah angkatan kerja penduduk yang umurnya adalah usia di atas 15 tahun sampai dengan di bawah 64 tahun atau yang dikenal dengan usia produktif. Pada gilirannya usia produktif tersebut akan berkurang perkembangannya tiap tahun karena sejumlah penduduk melanjutkan sekolah dan sejumlah penduduk terserap pada lapangan kerja, selisihnya dikenal dengan angka pengangguran. Perubahan struktur penduduk menurut umur mempengaruhi besarnya angka rasio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk tidak produktif (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Gambar 2.2  
Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kelompok Umur dan Jenis  
Kelamin Tahun 2024



Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Interim, BPS

Tingkat keberhasilan pembangunan disuatu wilayah dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya rasio ketergantungan. Semakin tinggi rasio ketergantungan, beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif akan semakin besar. Hal ini diakibatkan hambatan atas upaya perkembangan daerah akan semakin besar pula. Angka rasio ketergantungan Kota Binjai yang ditunjukkan dalam Gambar diatas, berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2024 sebesar 37.09% sedangkan, ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 37 orang penduduk tidak produktif dan proporsi penduduk usia produktif Kota Binjai Tahun 2024 sebesar 228,871 jiwa.

Berdasarkan pembahasan Aspek Geografi dan Demograsi diatas dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

### C. KAWASAN RAWAN BENCANA.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam di Kota Binjai sebagai berikut:

1. Kawasan rawan bencana banjir yang meliputi: Kelurahan Rambung Barat, Kelurahan Pujidadi, Kelurahan Rambung Dalam, Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Binjai Estate, Kelurahan Setia, Kelurahan Mencirim.
2. Kawasan rawan bencana angin puting beliung yang meliputi: Kelurahan Rambung Barat, Kelurahan Pujidadi, Kelurahan Rambung Dalam, Kelurahan Marcapada, Kelurahan Bakti Karya, Kelurahan Berngam,

Kelurahan Mencirim, Kelurahan Timbang Langkat, Kelurahan Nangka, Kelurahan Jati Makmur, Kelurahan Kebun Lada, Kelurahan Cengkeh Turi, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Limau Mungkur.

3. Kawasan rawan bencana kebakaran yang meliputi: Kelurahan Bakti Karya, Kelurahan Tanah Seribu, Kelurahan Rambung Dalam, Kelurahan Setia, Kelurahan Mencirim, Kelurahan Timbang Langkat, Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Kelurahan Cengkeh Turi, Kelurahan Jati Karya, Kelurahan Limau Mungkur, Kelurahan Bandar Senembah, Kelurahan Limau Sundai, Kelurahan Suka Ramai.

#### **D. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) yang terdiri dari 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi sub lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub lapangan usaha atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Pengertian PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi memiliki residen atau non residen. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah sedangkan PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Berikut PDRBADHB Kota Binjai dari Tahun 2020-2024.

Tabel 2.2  
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024

Kategori/Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	356,01	366,69	397,13	434,28	474,07
B. Pertambangan dan Penggalan	332,47	350,40	369,54	385,92	385,62

C. Industri Pengolahan	1308,75	1410,69	1546,55	1659,02	1787,73
E. Pengadaan Listrik dan Gas	13,71	14,44	15,55	16,21	17,69
F. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,02	14,06	14,27	15,20	16,65
G. Konstruksi	1459,46	1533,76	1608,43	1740,81	1837,90
H. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3433,33	3645,83	4026,28	4378,22	4716,20
I. Transportasi dan Pergudangan	894,06	904,65	1004,54	1160,63	1265,34
J. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	591,13	597,94	676,53	776,82	882,17
K. Informasi dan Komunikasi	310,67	339,04	365,21	387,60	417,66
L. Jasa Keuangan dan Asuransi	388,30	423,60	477,32	502,11	521,01
M. Real Estate	952,91	981,79	1046,77	1071,21	1149,41
N. Jasa Perusahaan	101,96	103,79	115,99	128,30	137,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	857,57	853,29	851,07	936,37	1051,00
P. Jasa Pendidikan	558,55	577,58	592,00	637,87	680,68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132,10	134,25	139,17	151,88	169,96
R. Jasa Lainnya	64,07	65,38	69,60	77,14	82,15
<b>PDRB</b>	<b>11,769,07</b>	<b>12,317,15</b>	<b>13,315,95</b>	<b>14.459,58</b>	<b>15.588,75</b>

Sumber: BPS Kota Binjai Tahun 2024

Secara umum PDRB Kota Binjai selalu bertumbuh setiap tahunnya pada periode tahun 2020-2024. Bahkan akibat pandemi Covid-19 PDRB Kota Binjai atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun 2020 tetap mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit. Lapangan usaha yang paling dominan adalah Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang memegang andil terbesar dalam

perekonomian Kota Binjai dalam 5 tahun terakhir sebesar 4,716,20 trilyun atau 30%. Kemudian terbesar kedua adalah sektor Konstruksi yang peranannya mencapai 1,837,90 trilyun (12%) dan terbesar Ketiga dimiliki oleh Industri Pengolahan dengan capaian sebesar 1,787,73 trilyun (11%).

Tabel 2.3  
 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas  
 Dasar Harga Konstan Tahun 2020– 2024

Kategori/Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	252,81	255,42	262,34	269,90	280,53
B. Pertambangan dan Penggalian	238,27	244,79	250,47	254,60	245,93
C. Industri Pengolahan	848,67	868,99	893,79	922,88	954,30
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13,86	14,50	15,45	16,14	16,59
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,84	9,78	9,84	10,10	10,15
F. Konstruksi	927,54	947,77	951,96	980,15	1010,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 426,81	2 515,01	2 652,55	2799,23	2956,15
H. Transportasi dan Pergudangan	639,10	629,63	666,10	720,73	778,96
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	451,90	456,90	500,61	547,94	602,25
J. Informasi dan Komunikasi	275,70	294,64	316,07	335,19	360,09

K. Jasa Keuangan dan Asuransi	259,98	273,24	288,27	299,95	306,88
L. Real Estate	583,72	585,14	614,07	633,28	646,18
M. Jasa Perusahaan	58,14	58,06	62,02	65,87	68,60
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	494,86	492,61	490,38	496,88	508,39
O. Jasa Pendidikan	383,92	395,64	404,55	423,83	440,10
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78,68	79,42	82,79	86,62	90,31
Q. Jasa Lainnya	40,64	41,22	42,33	43,84	46,17
<b>PDRB</b>	<b>7,984,46</b>	<b>8,162,77</b>	<b>8,503,58</b>	<b>8907,14</b>	<b>9322,08</b>

Sumber: BPS Kota Binjai Tahun 2024

Sementara, PDRB berdasarkan harga konstan, pada tahun 2024 mencapai 9.322,08 trilyun, mengalami kenaikan sebesar 414,94 milyar dibanding tahun sebelumnya.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Binjai setelah Covid -19 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tabel berikut disajikan sektor-sektor yang mengalami peningkatan setelah melewati fase pandemi COVID-19.

Tabel 2.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Dirinci Menurut Sektor Atas Dasar Konstan Tahun 2020-2024

Kategori/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto				
	Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,38	1,03	2,71	2,88	3,94
b. Pertambangan dan Penggalan	-1,28	2,74	2,32	1,65	(3,41)
c. Industri Pengolahan	-3,18	2,39	2,85	3,26	3,40

d. Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	4,62	6,53	4,50	2,77
e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,37	-0,55	0,58	2,69	0,42
f. Konstruksi	-4,46	2,18	0,44	2,96	3,10
g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,02	3,63	5,47	5,53	5,61
h. Transportasi dan Pergudangan	-6,35	-1,48	5,79	8,20	8,08
i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,88	1,10	9,57	9,45	9,91
j. Informasi dan Komunikasi	7,34	6,87	7,27	6,05	7,43
k. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	5,10	5,50	4,05	2,31
l. Real Estate	1,57	0,24	4,94	3,13	2,04
m. Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	6,82	6,20	4,14
n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-0,66	-0,45	-0,45	1,33	2,32
o. Jasa Pendidikan	1,52	3,05	2,25	4,77	3,84
p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,20	0,94	4,25	4,62	4,26
q. Jasa Lainnya	-1,31	1,43	2,68	3,57	5,31
<b>PDRB</b>	<b>-1,83</b>	<b>2,23</b>	<b>4,18</b>	<b>4,75</b>	<b>4,66</b>

Sumber: BPS Kota Binjai Tahun 2024

Ditahun 2021 terjadi pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha yang tadinya negatif berubah menjadi angka positif. Dan ditahun 2022 terjadi pertumbuhan lapangan usaha yang semakin meningkat. Pertumbuhan positif tertinggi dialami lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,57%, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 7,27% dan Jasa Perusahaan sebesar 6,82%. Namun di Tahun 2024 beberapa lapangan usaha mengalami penurunan yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa kebijakan dari pusat terkait efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap jalannya pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Binjai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:


Gambar 2.2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Binjai (Miliar Rupiah) 2020-2024



Sumber: BPS Kota Binjai Tahun 2024

Gambar 2.3  
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Binjai (Persen) 2020-2024



Sumber: BPS Kota Binjai Tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai tahun 2020 mengalami pola yang sama dengan Provinsi dan Nasional, yaitu sama-mengalami kontraksi dengan laju negatif. Ditahun 2021 semua sektor mulai bangkit dengan perlahan, baik Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat bangkit mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang positif kembali sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar diatas.

## 2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Nilai PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah, walaupun sebenarnya nilai PDRB Perkapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil.

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Lapangan Usaha dengan jumlah penduduk. Tahun 2024, maka terjadi peningkatan PDRB ADHB sebesar 50,749,60 ribu rupiah

## 3. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontiniu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% pertahun; inflasi sedang antara 10% - 30% pertahun; berat antara 30% - 100% pertahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% pertahun.

Namun pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu dibawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. karena dengan kenaikan harga yang terjadi pengusaha mendapat keuntungan yang lebih

banyak. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen. Kota Binjai pada periode tahun 2024 berada pada 1.74 % lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 2.12%

#### 4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Nilai indeks Gini Kota Binjai tahun 2022 adalah sebesar 0,302. Capaian sebesar 0,302 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,312. Berdasarkan posisi peringkat indeks gini, dapat disimpulkan Kota Binjai berada pada ketimpangan rendah, yang artinya tidak terdapat kesenjangan yang besar terhadap distribusi pendapatan ekonomi masyarakat Kota Binjai ( $0,302 \leq 0,4$  : ketimpangan rendah).

#### Gambar 2.4

Perbandingan Gini Rasio di Kota Binjai dan Sumatera Utara Tahun 2013-2024

Tahun/Year	Gini Rasio / Gini ratio	
	Kota Binjai Binjai Municipality	Sumatera Utara North Sumatera Province
(1)	(2)	(3)
2013	0,2603	0,3342
2014	0,3084	0,3106
2015	0,2517	0,3360
2016	0,3155	0,3190
2017	0,3163	0,3150
2018	0,3080	0,3180
2019	0,3161	0,3170
2020	0,3240	0,3160
2021	0,2903	0,3145
2022	0,3020	0,312
2023	0,3180	0,309
<b>2024</b>	<b>0,3120</b>	<b>0,297</b>

Sumber : BPS Kota Binjai Tahun 2024

Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Binjai Tahun 2024 di bandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera menunjukkan angka positif yang cukup baik. Program-program perlindungan sosial juga menjadi tumpuan dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat.

## 5. Kemiskinan

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Dalam upaya perumusan kebijakan dan intervensi program penanggulangan kemiskinan, secara nasional data yang digunakan adalah data hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dengan hasil berupa Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 yang telah diserahkan kepada Kementerian Sosial dan dirilis oleh Tim Nasional Koordinasi Percepatan. Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

PBDT Tahun 2015 disepakati untuk digunakan sebagai *single data*/data tunggal dalam program penanggulangan kemiskinan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Konsep BPS untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berikut perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Binjai Tahun 2020-2024.

Tabel 2.5  
Jumlah Penduduk Miskin Kota Binjai Tahun 2020–2024

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2020	433.746	15.910	5.71
2	2021	466.554	16.460	5.81
3	2022	499.451	14.610	5.10
4	2023	538.638	13.850	4.79
5	2024	577.220	13.860	4.75

Sumber: BPS Kota Binjai Tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat kita lihat penurunan jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Kota Binjai pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Kota Binjai sudah mulai bangkit dari Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2021.

## 6. Kondisi Pembangunan Manusia

### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri maka hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Menurut BPS, manfaat IPM antara lain: IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan

upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); IPM dapat menentukan peringkat/level pembangunan suatu wilayah/negara; IPM menjadi data strategis sebagai ukuran kinerja Pemerintah; IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan DAU. Kategori nilai poin IPM adalah Nilai < 60 Rendah,  $60 \leq \text{IPM} < 70$  Sedang,  $70 \leq \text{IPM} < 80$  Tinggi dan nilai  $\geq 80$  Sangat Tinggi. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, antara lain: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

## **2. Angka Harapan Hidup (AHH)**

Perkembangan AHH Kota Binjai dari tahun ketahun mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan mencapai 74,45 tahun.

## **3. Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan Batasan yang dipakai sesuai kesepakatan *UNDP*. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Binjai mengalami peningkatan. Dimana Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2017 berada pada 13,59 tahun dan terus mendapat peningkatan sampai angka 14,18 tahun pada Tahun 2024.

## **4. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan *UNDP*, Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Binjai Tahun 2020-2024 terus menunjukkan peningkatan. Rata-rata lama

sekolah, pada tahun 2020 sebesar 10,94 tahun meningkat hingga 11,20 tahun pada tahun 2024.

## 5. Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Pada tahun 2024 tingkat daya beli masyarakat yang disesuaikan Kota Binjai sebesar Rp. 1.574.067 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.5

Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai

Tahun Year	Umur Harapan Hidup Life Expectancy	Harapan Lama Sekolah Expected years of schooling	Rata-rata Lama Sekolah Mean years of schooling	IPM Human Development Indicess
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	71,39	13,00	9,77	72,55
2015	71,59	13,56	10,28	73,81
2016	71,67	13,57	10,28	74,11
2017	71,75	13,58	10,58	74,65
2018	71,95	13,59	10,75	75,21
2019	72,25	13,61	10,77	75,89
2020	72,38	13,62	10,93	75,89
2021	72,45	13,63	10,94	76,01
2022	72,79	13,87	11,18	76,95
2023	74,18	14,17	11,19	78,11
<b>2024</b>	<b>74,45</b>	<b>14,18</b>	<b>11,20</b>	<b>78,67</b>

Sumber : Binjai Dalam Angka 2024

## BAB III

### KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

#### A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan

pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kota/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang

terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan. Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM.

Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi:

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. Sosial.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. SPM Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM

pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi:

- Pendidikan anak usia dini
- Pendidikan dasar
- Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

## 2. SPM Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi

- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

### 3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 4. SPM Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota meliputi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat daerah Kabupaten/Kota mencakup:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada.
- c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

## 6. SPM Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada

## **B. TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 158 Prioritas dibagi dalam tiga kategori, Prioritas pertama adalah program untuk membiayai belanja yang sifatnya wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas kedua adalah program untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah dan Prioritas ketiga dialokasikan untuk program penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Pencapaian standart pelayanan minimal yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kota Binjai menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kota Binjai maka telah dilakukan inetgrasi SPM dalam dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi :

#### 1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah. Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis Bab IV

7 SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh : a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri c. Kondisi bencana d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

### 3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### 4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya. Dalam rangka pengkoordinasian penerpaan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota

yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota

Mengacu pada Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM kabupaten/kota sebagaimana terdiri atas:

1. Penanggungjawab : Bupati/walikota
2. Ketua : Sekretaris daerah kabupaten/kota
3. Wakil Ketua : Kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota
4. Sekretaris : Kepala bagian tata pemerintahan kabupaten/ kota atau sebutan lain
5. Anggota : Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sebagai implementasi Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Binjai telah membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Binjai sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-207/K/TAHUN 2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Kota Binjai.

Susunan Tim Penerapan Standar pelayanan Minimal Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Wali Kota Binjai;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Binjai.
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai.
5. Anggota :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai;
  - b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai;
  - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai;
  - d. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Binjai;

- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai;
- f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai;
- g. Kepala Dinas Sosial Kota Binjai;
- h. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai;
- i. Inspektur Kota Binjai;
- j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai;
- k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

Tim Penerapan SPM Kabupaten/ Kota mempunyai tugas meliputi:

- 1) Menyusun rencana aksi penerapan SPM
- 2) Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM
- 3) Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik
- 4) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya
- 5) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten/kota
- 6) Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten/kota
- 7) Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten/kota
- 8) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota
- 9) Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat
- 10) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat

melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi.

- 11) Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

## **BAB IV**

### **KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN SPM**

#### **A. KONDISI PEMENUHAN SPM**

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mengamanatkan bahwa urusan wajib dasar sebagai dasar penyusunan SPM ada enam bidang meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Untuk mendukung pemenuhan Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Daerah Kota Binjai, dibutuhkan prioritas terhadap program pada perangkat daerah pengampu SPM. Program perangkat daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan prioritas daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai visi dan misi daerah dan pencapaian SPM dan telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional, provinsi yang disusun dengan melibatkan Perangkat Daerah. Penentuan Program perangkat daerah memperhatikan strategi, arah

kebijakan dan program pembangunan daerah. Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang menjadi kerangka dalam pemenuhan SPM yaitu sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan;

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No.	Nama Program	Target Capaian %
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	100 %
2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100 %

3. Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2024			Target 2024
		Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Capaian = (4):(3) x100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pendidik an Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	18.641	18.600	99,78	100 %
2. Pendidik an Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang	44.857	44.857	100	100

	berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTS)				
3. Pendidik an Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi kesetaraan.	1377	1254	91.07	100 %

#### 4. Alokasi Anggaran

No.	Nama Program /Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	79.962.867.069,66	25.027.548.944,95	31,29
2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.153.597.340,00	2.126.674.314,00	98.74

#### 4. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pelaksana Program dan Kegiatan Untuk pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Binjai sebanyak 1.347 orang.

#### B. Urusan Kesehatan

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan kesehatan Pada Usia Produktif;

- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis;
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No.	Nama Program	Target Capaian
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%

3. Ralisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2024			Target 2022
		Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang terlayani	Capaian = (4):(3) x100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	5124	4752	92,74	100%
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan	5109	4300	84,17	100%
3. Pelayanan Kesehatan	Jumlah bayi baru lahir	4909	4752	96,80	100%

Bayi Baru Lahir	umur 0- 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar				
4. Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang berumur 0 – 59 bulan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan	26.251	13.111	49,94	100%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	46.236	35.494	76,77	100%
6. Pelayanan kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15 – 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	196.261	51.827	26,41	100%
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan	32.023	29.658	92,61	100%

	kesehatan standar				
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan standar	67.174	32.302	48,09	100%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan standar	6.605	5.080	76.91	100%
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat yang mendapatak an pelayanan kesehatan standar	425	265	62.35	100%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatak an	7841	8857	100	100%

	elayanan kesehatan standar					
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga beresiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	9757	5460	55.96	100%

#### 4. Alokasi Anggaran

No.	Nama Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Pencapaian %
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1,620,996,549	1,014,913,000	62.61 %

#### 5. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara pelaksana Program dan Kegiatan untuk pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai sebanyak 725 Orang dan dibantu oleh Tenaga Harian Lepas sebanyak 99 orang.

#### C. Urusan Pekerjaan Umum

##### 1) Jenis Pelayanan Dasar

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah.

##### 2) Target Pencapaian SPM oleh Daerah

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN
1.	Program Pengelolaan Dan	100%

	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%

### 3) Realisasi

Kategori Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2024			Target 2022
		Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang terlayani	Capaian = (4):(3) x100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	4.000	3.568	89.20	100
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan air Limbah Domestik	2244	2244	100	100

### 4) Alokasi Anggaran

No.	Nama	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
-----	------	------------------	-----------	-----------

	Program/Kegiatan			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9,390,860,000	9,220,981,374	98.19 %
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5,884,557,000	5,749,062,015	97.70 %

5) Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara pelaksana Program dan Kegiatan untuk pencapaian dan penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai sebanyak 51 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 49 orang.

D. Urusan Perumahan Rakyat

1) Jenis Pelayanan Dasar

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2) Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Capaian %
1	Program Pengembangan Perumahan	100

3) Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2024			Target 2022
		Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang terlayani	Capaian = (4):(3) x100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0	100%
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	100%

#### 4) Alokasi Anggaran

No.	Nama Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.				

#### 5) Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara pelaksana Program dan Kegiatan untuk pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Binjai sebanyak 34 Orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 64 orang

### E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### 1) Jenis Pelayanan Dasar

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

2) Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

No.	Nama Program/ Kegiatan	Target Pencapaian %
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100
2.	Program Penanggulangan Bencana	100
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100

3) Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2024			Target 2022
		Jumlah Orang yang Berhak Mendapat Pelayanan	Jumlah Orang Yang terlayani	Capaian = (4):(3) x100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdatan dan perkada	120	120	100	100
2. Pelayanan Informasi	Jumlah Warga Negara yang	303.272	303.272	100	100

Rawat Bencana	memperoleh layanan informasi rawan bencana				
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30032	30032	100	100
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	30032	30032	100	100
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	kejadian	4 kejadian	100	100

#### 4) Alokasi Anggaran

No.	Nama Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4,712,864,000	4,706,481,761	99.86 %

2.	ogram Penanggulangan Bencana	122,712,800	111,400,000	90.78 %
3.	ogram Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	169,882,350	89,999,750	52.98 %

#### 5) Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara pelaksana Program dan Kegiatan untuk pencapaian dan penerapan SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja : 47 orang ; dan Tenaga Harian Lepas 21 orang sedangkan Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 31 orang dan Tenaga Harian Lepas : 279 orang.

#### F. Urusan Sosial

##### 1) Jenis Pelayanan Dasar

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial dasar;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.

##### 2) Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Capaian %
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	100 %

	gelandangan dan pengemis di luar panti	
5.	rlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	100 %

### 3) Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2024			Target 2022
		Jumlah Orang yang Berhak Mendapat Pelayanan	Jumlah Orang Yang terlayani	Capaian = (4):(3) x100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0	0	100	100%
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1	1	100	100%
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	64	64	100	100%

	panti				
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	19	19	100	100%
5. Penanggulangan tanggap,darurat terhadap korban bencana alam	Jumlah Warga Negara korban bencana alam yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2303	2303	100	100%

#### 4) Alokasi Anggaran

No.	Nama Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Rehabilitasi Sosial	639,635,060	416,673,455	65.14 %

#### 5) Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara pelaksana Program dan Kegiatan untuk pencapaian dan penerapan SPM urusan Sosial pada Dinas Sosial sebanyak 25 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 32 orang.

## **B.PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa persoalan yang dihadapi dan ditangani oleh

Pemerintah Kota Binjai antara lain:

## 1. Pendidikan

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan di Kota Binjai antara lain :

- a. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1;
- b. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar;
- c. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan Standar Nasional
- d. Guru bersertifikasi pada layanan PAUD masih rendah, belum semua anak usia 5-6 tahun bersekolah di PAUD, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan minat penduduk atau masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD;
- e. Kualitas pendidik PAUD masih rendah, masih terdapat guru yang belum berpendidikan D IV/Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan belum memiliki sertifikasi pendidik;
- f. Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan

## 2. Kesehatan

Permasalahan yang timbul dalam pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Binjai pada masing-masing indikator antara lain :

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih pada fasilitas kesehatan pemerintah masih kurang;
- b. Masih rendahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor terkait dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan
- c. Kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah;
- d. Pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas;
- e. Warga mendapatkan pelayanan kesehatan di luar wilayah kerja Kota Binjai;

- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan diri untuk Skrining penyakit;
- g. Sasaran yang digunakan sebagai pembanding masih menggunakan sasaran estimasi bukan sasaran riil;
- h. Tidak maksimalnya penggunaan anggaran karna tidak disusun berdasarkan analisis masalah di puskesmas;
- i. Rendahnya sistem pencatatan dan pelaporan penderita;
- j. Pola hidup masyarakat yang tidak sehat;
- k. Masih tingginya stigma dan diskriminatif terhadap penderita penyakit menular;
- l. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai mengakibatkan akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan yang belum maksimal;
- m. Masih belum terintegrasi pelaporan dan perencanaan ditingkat Puskesmas dengan Dinas Kesehatan;
- n. Dukungan dan peran serta masyarakat masih kurang terhadap upaya preventif dan promotif.

### 3. Pekerjaan Umum

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum merupakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Kota Binjai antara lain adalah:

- a. Belum tersedianya data sanitasi yang valid sebagai database yang akurat.
- b. Belum tersedianya regulasi seperti Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap bangunan gedung untuk memiliki tangki septik yang sesuai Standar Nasional Indonesia serta mengatur pengelolaan air limbah domestik.
- c. Sulitnya kondisi lahan di bagian hilir pemukiman yang mengakibatkan keterbatasan dalam hal pembangunan tangki septik baik itu individual maupun komunal.
- d. Masih minimnya kesadaran masyarakat khususnya Kelompok Penerima dan Pengelola (KPP) Tangki Septik Komunal dalam hal perawatan bangunan;
- e. Minimnya armada sedot tinja,
- f. Terbatasnya Anggaran untuk pembangunan sarana pengelolaan air

limbah domestik yang aman.

#### 4. Perumahan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi Kota Binjai untuk memenuhi Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

- a. Ancaman bencana di Kota Binjai antara lain banjir dan angin puting beliung
- b. Beberapa kecamatan di Kota Binjai yang masuk ke dalam kawasan rawan banjir.
- c. Banyaknya masyarakat Kota Binjai yang tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya seperti pada daerah sepadan sungai (DSS), daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan daerah rawan bencana. Belum adanya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi.

#### 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi Kota Binjai dalam pemenuhan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih pada fasilitas trantibumlinmas pemerintah masih kurang;
- b. Masih rendahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor terkait dalam mendukung pelaksanaan pelayanan trantibumlinmas;
- c. Sasaran yang digunakan sebagai pembanding masih menggunakan sasaran estimasi bukan sasaran riil;
- d. Tidak maksimalnya penggunaan anggaran karna tidak disusun berdasarkan analisis masalah di trantibumlinmas;
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan trantibumlinmas yang belum memadai mengakibatkan akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan trantibumlinmas yang belum maksimal;
- f. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah tertentu;
- g. Terbatas dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya serta kebutuhan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana operasional

- kebencanaan;
- h. Belum tersedianya Renkon skala lokal regional sesuai dengan jenis bencana;
  - i. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana;
  - j. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor;
  - k. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana;
  - l. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait penanggulangan bencana;
  - m. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kota Binjai yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan partisipasinya dengan pemerintah kab/kota maupun masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana.

## 5. Sosial

Permasalahan yang dihadapi Kota Binjai dalam pemenuhan Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kemiskinan di Binjai masih tinggi;
- b. Belum sepenuhnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani;
- c. Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan korban bencana;
- d. Belum semua jenis layanan yang ada dalam SPM Urusan Sosial dilaksanakan (Baru dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 90 Tahun 2019 );
- e. Jenis layanan SPM terutama untuk layanan rehabilitasi sosial untuk setiap sasaran masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan permakanan, penyediaan sandang, dan penyediaan perbekalan kesehatan belum diberikan kepada penerima sasaran;
- f. Terbatasnya kapasitas SDM dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pemenuhan SPM, terutama dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada penerima layanan SPM;
- g. Kurang mendukungnya sarana dan prasarana aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;

**BAB V**  
**PROGRAM PRIORITAS, STRATEGI**  
**DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM**

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Binjai memiliki rencana strategis yang dapat mendukung pemenuhan SPM di wilayah Kota Binjai.

**A. PROGRAM PRIORITAS PENCAPAIAN SPM**

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
<b>1.</b>	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
		Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Penyelenggaraa proses belajar bagi peserta didik
		Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu;

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini difokuskan dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pendidikan (Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Kesetaraan)

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/kesetaraan.

c. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum dan Implementasi Kurikulum Merdeka belajar

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pembinaan, pengawasan perizinan sarana pendidikan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Kesetaraan

e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam bahasa Daerah.

## 2. Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			4. Pelayanan Kesehatan Balita

			5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
			6. Pelayanan kesehatan Pada Usia Produktif
			7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
			8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
			10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
			11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis
			12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
			13. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
		2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			2. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
<b>2.</b>	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi	1. Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian SPM Kesehatan Fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh 8 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD).

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Berkaitan untuk peningkatan akses dan mutu layanan yang berkait dengan SPM kesehatan yaitu pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir dan balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut. Deteksi dini penyakit tidak menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, diabetes melitus dan ODGJ, serta penyakit menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, orang dengan risiko terinfeksi HIV. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya, pengelolaan Surveillans kesehatan, dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan melalui Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan. yang lulus uji kompetensi.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
			3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			5. Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama

			SPAM
			6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
<b>2.</b>	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
			3. Pembangunan /Penyediaan Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota
			4. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			5. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
			6. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			7. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pegelolaan Air Limbah Domestik
			8. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			9. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			10. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			11. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
			12. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
			13. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum Fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok air minum

sehari hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Berkaitan untuk peningkatan akses dan mutu layanan yang berkait dengan SPM Pekerjaan Umum yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Berkaitan untuk peningkatan akses dan mutu layanan yang berkait dengan SPM Pekerjaan Umum yaitu penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
			2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
			3. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
			4. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
			5. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			6. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program

			Kabupaten/Kota
			7. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			8. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			3. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
			4. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			5. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
			6. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
			7. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			8. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			9. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Fokus pada penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota melalui program :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melali Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			2. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
		Pelayanan Pencegahan Dan	1. Penyusunan Rencana

		Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<p>Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>2. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>3. Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>
		Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	<p>1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</p> <p>2. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p>
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	<p>1. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran</p> <p>4. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan</p>

			Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, SPM Pemadam Kebakaran dan SPM Penanggulangan Bencana melalui program:

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Trantibumlinmas

Program ini diarahkan pada pendayagunaan sumber daya manusia trantibunlinmas untuk dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia trantibumlinmas melalui Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia trantibumlinmas yang lulus uji kompetensi.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana Kota melalui sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana di wilayah kota (per jenis bencana), pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui Penyusunan rencana penanggulangan bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana wilayah kota, Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Selain itu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas, serta penyediaan logistik, penyelematan dan evakuasi korban bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota melalui pencegahan kebakaran dalam daerah, pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran serta investigasi kejadian kebakaran melalui investigasi

kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.

## 6. Sosial

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Alat Bantu 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 4. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
2.	Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Penyediaan makanan

Rencana program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Sosial.

### a. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial melalui penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan, Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, Layanan rujukan, Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar, Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK, Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga, Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta pemberian layanan kedaruratan, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya diluar panti sosial.

### b. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kota melalui penyediaan makanan, penyediaan sandang, dan pelayanan dukungan psikososial. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kota melalui koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga

bencana.

## **B. STRATEGI PENCAPAIAN SPM**

Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang akan dilaksanakan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa strategi merupakan “ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan”. Untuk dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, strategi akan dijabarkan menjadi arah kebijakan daerah.

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Binjai memiliki rencana strategis yang dapat mendukung pemenuhan SPM di wilayah Kota Binjai.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

### **1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

Strategi pencapaian SPM Kota Binjai Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Memudahkan perijinan pendirian PAUD dan ijin operasional PAUD;
- b. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram;
- c. Pemenuhan alat peraga siswa PAUD untuk siswa miskin;
- d. Pemberian insentif untuk guru PAUD yang masih berstatus honorer;
- e. Pemberian subsidi biaya kuliah untuk guru PAUD yang belum S1;
- f. Pemenuhan standar guru PAUD melalui bimtek peningkatan kualitas guru PAUD;

- g. Pendampingan proses akreditasi PAUD;
- h. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik miskin jenjang SMP;
- i. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SMP;
- j. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SD;
- k. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SMP;
- l. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SD;
- m. Pemberian insentif guru honorer jenjang SD dan SMP;
- n. Penambahan kuota seleksi dan diklat calon kepala sekolah jenjang SD dan SMP;
- o. Pemberian insentif peningkatan kualifikasi untuk guru SD dan SMP;
- p. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang SD dan SMP;
- q. Pemberian insentif untuk tutor kesetaraan paket A , B dan C;
- r. Pemenuhan standar sarana prasarana untuk PKBM;
- s. Pemberian biaya operasional untuk lembaga PKBM;
- t. Pemenuhan perlengkapan sekolah untuk PKBM.

## 2. **SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan**

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif – preventif;
- b. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan;
- c. Pengembangan pembiayaan kesehatan;
- d. Penanggulangan keadaan darurat, surveilans dan monitoring;
- e. Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular & Tidak Menular;
- f. Penguatan manajemen kesehatan.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin

- c. Meningkatkan upaya-upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA
- d. Meningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes
- e. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu
- f. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan , serta kualitas obat dan alat kesehatan
- g. Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan"
- h. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat
- i. Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat
- j. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan.
- k. Meningkatkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan melalui prinsip-prinsip Asuransi
- l. Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan
- m. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak
- n. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko
- o. Meningkatkan Penanganan Kasus
- p. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK
- q. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan
- r. Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG'S

### 3. **SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum**

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

### 4. **SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat**

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Binjai memiliki faktor- faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan

mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat berdasarkan strategi di atas difokuskan pada rehabilitasi rumah dan pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

## 5. **SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat**

### 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Mendasarkan pada permasalahan strategis yang dihadapi dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, upaya pemenuhan indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM perlu dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan
- b. Pengembangan pembiayaan Trantibumlinmas;

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang trantibumlinmas berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- b. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM trantibumlinmas yang merata dan bermutu.
- c. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak .
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko.
- e. Meningkatkan Penanganan Kasus.
- f. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan trantibumlinmas di semua tingkatan

### 2. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Strategi penanggulangan bencana dibagi dalam 3 bagian yaitu Pra Bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, berikut penjelasan secara rincinya:

a. Pra Bencana

Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

b. Saat Terjadi Bencana

Tahap Tanggap Darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana

c. Pasca Bencana

Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

3. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kota Binjai adalah banyaknya potensi kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- b. Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan

minimal bidang kebencanaan adalah:

- a. Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.
  - b. Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.
  - c. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
4. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan Tugas fungsi Pemadam Kebakaran saat ini bukan hanya Pemadaman semata, akan tetapi tugas pokok damkar termaktub dalam PANCA DHARMA DAMKAR yang meliputi :

- a. Pencegahan dan pengendalian kebakaran

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pencegahan dan pengendalian kebakaran, dengan kegiatan mitigasi, pemetaan risiko kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, pengembangan wilayah manajemen kebakaran, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, inspeksi, kesiapsiagaan;

- b. Pemadaman kebakaran

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pemadaman kebakaran, dengan kegiatan penerimaan informasi kejadian kebakaran, pelaksanaan operasi pemadaman dan atau mengkomandokan operasi pemadaman, pemberian perintah dan atau komando operasi, penyiapan peralatan unit kebakaran dan penyelamatan, pengamanan lingkungan tempat kejadian kebakaran, pengendalian dan pengawasan operasi pemadaman;

- c. Penyelamatan

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Penyelamatan, dengan melakukan pembentukan tim penyelamat, penyusunan strategi penyelamatan, penyiapan peralatan unit penyelamatan, termasuk paramedik, pelaksanaan operasi penyelamatan, penyelamatan korban jiwa dan cedera, penyelamatan harta benda dan pemindahan korban, penyelamatan properti, harta benda, penyelamatan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat dan identifikasi korban;

- d. Pemberdayaan masyarakat

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan membentuk suatu sistem kesiagaan atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi

bahaya kebakaran dan bencana lainnya, sehingga masyarakat dapat secara efektif mampu melakukan upaya pemadaman dini dan (Damkar) di lokasi, serta mampu bersama dengan IPK (Institusi Pemadam Kebakaran) mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

e. Penanganan bahan berbahaya dan beracun

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Penanganan bahan berbahaya dan beracun, dengan kegiatan dan segala upaya yang harus dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran yang ditimbulkan oleh reaksi bahan B3 baik pada kegiatan eksplorasi, pengolahan/pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

**Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah** warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.

**Korban harta benda adalah** harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

**Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah** waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi

penyelamatan (non kebakaran). Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman.

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Langkah Kegiatan

- 1) Layanan layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan Kejadian kebakaran;
- 2) Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
- 3) Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
- 4) Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran dan
- 5) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi PascaKebakaran.

### **Standar Jumlah dan Kualitas Barang**

- 1) Di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian(*shift*);
- 2) Setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/ desa dapat didirikan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, serta ketersediaan aparatur;dan
- 3) Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

### **Standar Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia**

- 1) Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 2) Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur;
- 3) Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran,antara lain Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) atau sebutan lainnya;dan
- 4) Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya.

## **6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial**

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kota Binjai adalah belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti. Strategi

pencapaian SPM Kota Binjai Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Meningkatkan kualitas updating satu data layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Binjai secara berkala dan dilakukan secara online.
- b. Meningkatkan keterampilan pilar-pilar sosial khususnya memperkuat kelembagaan TKSK ditingkat kecamatan.
- c. Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran.
- d. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan.

### **C. KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber

- pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
    - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
    - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah  
Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen

tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang

diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

Untuk mendukung pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah, Pemerintah Kota Binjai telah merencanakan dan merumuskan program dan Kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung penerapan SPM dalam bentuk Matrix Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Kota Binjai sebagaimana dalam table berikut:

Tabel

## Rencana Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Rumus	Program	Alokasi Pagu SPM									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>													
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) (SD/Mi, SMP/MTs)	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dibagi Warga Negara Usia 7-15 Tahun dikali 100	Program Pengelolaan Pendidikan	100	28.550.000.000,00	100	29.977.500.000,00	100	31.476.375.000,00	100	33.050.193.750,00	100	34.702.703.437,00

Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dikali 100	Program Pengelolaan Pendidikan	100	4.030.810.000,00	100	4.232.350.500,00	100	4.443.968.025,00	100	4.666.166.426,25	100	4.899.474.747,56
-----------------------	---	---	--------------------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----	------------------

Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun dikali 100	Program Pengelolaan Pendidikan	100	6.650.965.200,00	100	6.983.513.460,00	100	7.332.689.133,00	100	7.699.323.589,65	100	8.084.289.769,13
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>													
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1.000.000.000	100 %	1.050.000.000	100%	1.102.500.000	100%	1.102.500.000	100%	1.215.506.250

		<p>satu tahun (Nominator) : Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)) X 100%</p>											
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	200.000.000	100 %	210.000.000	100%	220.000.000	100%	231.525.000	100%	243.101.250

		kabupaten/ko ta dalam kurun waktu satu tahun : Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/ko ta tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama) X 100%											
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatka n pelayanan kesehatan bayi baru lahir	(Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan	Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Peroranga n Dan Upaya Kesehatan	100 %	300.000.00 0	100 %	315.000.000	100%	330.750.0 00	100%	347.287.000	100%	364.651.875

		standar dalam kurun waktu satu tahun : Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama) X 100%	Masyarakat										
Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	(Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	100 %	250.000.000	100 %	265.500.000	100%	275.625.000	100%	289.406.250	100%	303.876.562

		<p>Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 : Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama) X 100%</p>	Masyarakat										
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran : Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	700.000.000	100 %	735.000.000	100%	771.750.000	100%	810.337.000	100%	850.854.375
--	---	--	---	-------	-------------	-------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

		ajaran yang sama) X 100%											
Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standa	(Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahu : Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) X 100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	500.000.000	100 %	525.000.000	100%	551.250.000	100%	578.812.500	100%	607.753.125

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) : Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	200.000.000	100 %	210.000.000	100%	220.500.000	100%	231.525.000	100%	243.101.250
---------------------------------------	---	--	---	-------	-------------	-------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

		di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator) X 10%											
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(Jumlah penderita hipertensi ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun : Jumlah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100.000.000	100 %	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.625

		estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) X 100%											
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	(Jumlah penderita diabetes melitus ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	100 %	100.000.000	100 %	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.625

	sesuai standar	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun : Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang	Kesehatan Masyarakat									
--	----------------	---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		sama) X 100%											
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	(Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun yang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	200.000.000	100 %	210.000.000	100%	220.500.000	100%	231.525.000	100%	243.101.250

		sama) X 100%											
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	(Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun : Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama) X 100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	400.000.000	100 %	420.000.000	100%	441.000.000	100%	463.050.000	100%	486.202.500

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunity Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	( Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun : Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) X 100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	250.000.000	100 %	262.500.000	100%	275.625.000	100%	289.406.250	100%	303.876.562
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN</b>													

UMUM DAN PENATAAN RUANG													
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	(Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kabupaten/kota : Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000

		kabupaten/kota) X 100%											
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(Jumlah Rumah Tangga Terlayani : Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten/Kota) X 100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGK PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>													

Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	(jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n : Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) X 100%	Program Pengembangan Perumahan	100 %	25.000.000	100 %	50.000.000	100 %	75.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000
Fasilitas penyediaan rumah yang layak	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	(Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan	Program Pengembangan Perumahan	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000

huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni : Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Penerima Pelayanan ) X 100%											
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>													
Pelayan an ketentra man dan ketertib an Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Program Peningk atan Ketentra ma n dan Kete rtiba n Umu	100 %	5.899.540 .776	100 %	5.952.639. 113	100 %	6.250.27 1.069	100 %	6.562.784.6 22	100 %	6.562.784.6 22

			m										
Pelayan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penangg ula ngan Bencana	100 %	100.000.0 00	100 %	150.000.00 0	100 %	200.000. 000	100 %	200.000.00 0	100 %	200.000.00 0
Pelayan pencegahan dan kesiapsi agaan terhada p bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penangg ula ngan Bencan a	100 %	350.000.0 00	100 %	450.000.00 0	100 %	500.000. 000	100 %	500.000.00 0	100 %	500.000.00 0

Pelayan penyel amata n dan evakua si korban bencan a	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamat an dan evakuasi korban bencana	Program Penangg ula ngan Bencan a	100 %	50.000.00 0	10 0%	50.000.000 0	100 %	50.000.0 00	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000
Pelayan an Penyela matan dan evakuas i korban kebakar an	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakara n	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamata n dan Evakuasi korban kebakaran	Program Penangg ula ngan Bencan a	100 %	100.000.0 00	100 %	100.000.00 0	100 %	100.000. 000	100 %	100.000.00 0	100 %	100.000.00 0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	(Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti : Populasi penyandang disabilitas terlantardi daerah kabupaten /Kota yang membutuhkan rehabilitasi	Program Rehabilitasi Sosial	100 %	100.000.000	100 %	110.000.000	100 %	130.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000

		sosial dasar di luar panti ) X 100%											
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	(Jumlah Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti : Populasi penyandang anak terlantar di daerah kabupaten /Kota yang membutuhkan rehabilitas sosial dasar di luar panti ) X	Program Rehabilitasi Sosial	100 %	22.500.000	100 %	25.000.000	100 %	100.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000

		100%											
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	(Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti : Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten /Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti ) X 100%	Program Rehabilitasi Sosial	100 %	22.500.000	100 %	25.000.000	100 %	100.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000

Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus nya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	(Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasatnya di luar panti : Populasi pe gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten /Kota yang membutuhkan rehabilitas sosial dasar di luar panti ) X 100%	Program Rehabilitasi Sosial	100 %	90.000.000	100 %	100.000.000	100 %	120.000.000	100 %	140.000.000	100 %	140.000.000
Perlindungan dan jaminan	Jumlah Warga Negara korban bencana	(Jumlah Korban bencana alam dan sosial	Program Rehabilitasi	100 %	1.300.000.000	100 %	1.425.000.000	100 %	5.975.000.000	100 %	5.995.000.000	100 %	5.995.000.000

<p>sosial pada saat tanggap &amp; paska bencana bagi korban bencana kab/kota a</p>	<p>kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial</p>	<p>daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya :  Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat</p>	<p>Sosial</p>								
--	---	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		bencana daerah kabupaten/kota) X 100%												
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Perangkat Daerah

**BAB VI**  
**MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**PELAKSANAAN SPM**

**A. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan**, dalam hal perencan2aan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan

telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. **Ketaatan** (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. **Pemeriksaan** (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (*target*) telah mencapai mereka.
- c. **Laporan** (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

d. **Penjelasan** (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (*tahapan*), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Binjai, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada di masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

**Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

**Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

**Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah

satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

**Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
6. Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
7. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
8. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**Tabel Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan

kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn :2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan *money*, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses *money*, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

## **B. PELAPORAN PELAKSANAAN SPM**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan penerapan SPM Provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan Penerapan SPM juga dimuat dalam Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

**Capaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan
3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

**Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

**Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

1. Bagaimana daerah menyusun prioritas anggaran pembangunan?
2. Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
3. Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
5. Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut adalah format pelaporan terkait Penerapan SPM:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang

melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

#### C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

#### D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

### BAB II : PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan data;

B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan

D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

### BAB III: PENCAPAIAN SPM

#### A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

##### 3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

a. APBD;

b. APBN; dan

c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

**BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program dan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu program telah tercapai dan tepat sasaran atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai masih rendah yang disebabkan rendahnya penganggaran penerapan SPM Daerah sehingga pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat masih belum maksimal. RAD-SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub. Kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM, sehingga RAD-SPM ini nantinya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran di daerah selama 5 Tahun ke depan.

#### **B. SARAN**

1. Prioritas pemenuhan SPM yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa sasaran pemenuhan SPM diterapkan berdasarkan pemenuhan yang ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 di daerah, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kota Binjai.
2. Perlu penguatan Tim Penerapan SPM di Kota Binjai yang berkaitan dengan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan adalah yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM yang tercantum dalam Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kasifikasi Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Perlu bimbingan kepada Tim Penerapan SPM dan pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulan yang dilaporkan ke dalam aplikasi E-SPM yaitu : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
4. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain

yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian RAD-SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks Pencapaian SPM di Kota Binjai.



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH